



***Ringkasan Kasus***  
***Pengadilan Distrik Baucau***  
**Mei 2015**

**Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau-  
Periode Mei 2015**

**Pengantar**

Pada bulan Mei 2015, JSMP memantau 41 kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Distrik Baucau. Kasus tersebut tidak termasuk persidangan keliling yang digelar di Distrik Manatuto karena pada saat yang sama JSMP juga mengorganisir seminar nasional mengenai kemandirian yudisial yang diadakan di Dili.

Ke-41 kasus ini meliputi 40 kasus pidana dan hanya 1 kasus perdata yang disidangkan. Diantara 41 kasus tersebut terdapat 19 kasus yang melibatkan tindak pidana kekerasan berbasis gender dan selebihnya melibatkan kasus-kasus pidana lainnya. Kasus-kasus tersebut meliputi 10 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus percobaan pemerkosaan, 3 kasus penganiayaan terhadap pasangan, 3 kasus pemerkosaan, 2 kasus pelecehan seksual terhadap anak dan penculikan.

Sementara itu, kasus pidana lain yang melibatkan 3 kasus pengrusakan biasa, 2 kasus pengrusakan biasa dan pembakaran, 1 kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik, 2 kasus percobaan pembunuhan biasa, 4 kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 1 kasus pelanggaran terhadap tempat tinggal dan pengrusakan dengan kekerasan, 2 kasus pembunuhan karena kelalaian, menghalangi otoritas publik, memiliki senjata terlarang, merubah hukum, perkumpulan untuk melakukan kejahatan, tidak menuruti perintah untuk bubar, 1 kasus menyalahgunakan tanda atau seragam dan percobaan pembunuhan biasa, penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan 1 kasus ancaman, 1 kasus pemalsuan dokumen dan penipuan berat, 1 kasus pelanggaran kealpaan terhadap integritas fisik, 1 kasus penipuan berat dan 1 kasus sengketa tanah.

Dari 41 kasus tersebut, 1 kasus dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, 4 kasus yang dihukum penjara namun ditangguhkan, 1 kasus yang dijatuhi hukuman denda, 5 kasus

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883 | 77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

dibebaskan, 6 kasus yang disahkan, 9 kasus yang ditunda, 14 kasus yang masih dalam proses dan mengenai kasus sengketa tanah, pengadilan memutuskan bahwa tergugat yang menjadi pemilik dari tanah tersebut.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan:

### **1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0080/13.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Dihukum 3 bulan penjara-ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 5 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa GP melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Maret 2013, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 20 Maret 2013, pukul 07:00 pagi, terdakwa dan korban bertengkar mengenai telpon keponakan yang hilang. Tiba-tiba terdakwa marah dan memukul dada korban sekali dengan bambu dan menendang dua kali di punggung yang menyebabkan korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Selama persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas karena terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan terhadapnya.

Sementara itu, pembela sepakat dengan dakwaan JPU dan meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Selain itu, meminta juga kepada pengadilan untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban, telah berdamai dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban atau orang lain di masa mendatang.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

## **2. Tindak pidana percobaan kekerasan seksual - No. Perkara: 0115/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Hugo da Cruz P, Afonso Carmona dan Jose Q. Celestino  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas Henrique da Costa dan Jose M. Guterres  
Kesimpulan : Dibebaskan<sup>1</sup>

Pada tanggal 5 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap kasus percobaan kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa EX terhadap AAO. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Januari 2014, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 23 Januari 2014, pukul 12:00 siang, terdakwa menarik korban dan membantingnya ke tanah, di wilayah Ra'ameta dan menduduki tubuh korban dan mencekik leher korban. Terdakwa mencoba melepaskan pakaian korban dan menutupi mulut korban untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban namun tidak sempat terlaksana karena tiba-tiba ada sebuah motor yang melintas, sehingga terdakwa melarikan diri dan meninggalkan korban. Kasus ini terjadi ketika korban keluar dari rumah untuk pergi mengambil pakaian di rumah neneknya dan dalam perjalanan bertemu dengan terdakwa yang kemudian melakukan penyerangan seksual terhadapnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan junto pasal 23 KUHP mengenai percobaan.

Di pengadilan terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan oleh JPU bahwa ia mencoba melepaskan pakaian korban namun tidak sempat karena terdengar suara motor yang melintas sehingga ia melarikan diri dengan meninggalkan korban.

Selain itu, korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak sempat melakukan kekerasan seksual terhadap korban karena ketika terdakwa hendak mendekati, tiba-tiba terdengar suara motor, sehingga terdakwa melarikan diri. Korban menambahkan bahwa pakaiannya tidak dilepas sehingga ia terus pergi ke rumah neneknya. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut sampai sekarang mereka belum berdamai.

---

<sup>1</sup> Tolong baca Siaran Pers: *Tribunál Distritál Baucau mis-interpreta provizaun kona-ba tentativa no absolve arguidu hosi kazu tentativa violasaun seksuál*, edisi 7 Mei 2015, di [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa berdasarkan proses pembuktian selama persidangan, menunjukkan bahwa terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban. Meskipun terdakwa tidak sempat mewujudkan keinginannya karena mendengar suara motor dan terdakwa meninggalkan korban, namun JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa.

Di pihak lain, pembela berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU. Oleh karena itu, memohon kepada pengadilan untuk membebaskannya dari segala tuntutan.

Setelah menilai fakta-fakta tersebut yang dihasilkan dalam persidangan, berdasarkan keterangan korban di pengadilan, akhirnya pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0320/11.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Domingos Bareto
Pembela	: Sidonio Maria Sarmiento
Kesimpulan	: Dihukum 3 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 5 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa PXSP melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2012, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Juni 2012, terdakwa menampar dua kali di muka korban dan memukul sekali pada alis mata kanan sampai korban terjatuh ke tanah. Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban tinggal terpisah sampai sekarang karena terdakwa takut dengan korban dan bapaknya. Terdakwa takut karena pada saat mereka bermasalah bapak korban memukul kepala dan punggungnya dengan sebuah tongkat kayu di jalan raya. Oleh karena itu, terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar alis mata bapak korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak mau mengendong anaknya yang sedang menangis.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-Undang No: 7/2010 UU-AKDRT

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa dakwaan JPU semuanya benar dan saat ini terdakwa dan korban telah tinggal terpisah.

Karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan saksi dan dilanjutkan dengan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak sesuai dengan dakwaan karena terdakwa mengakui perbuatannya.

Sementara itu, pembela setuju dengan dakwaan JPU dan meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Namun meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan semua faktor karena terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

#### **4. Tindak pidana pengrusakan biasa - No. Perkara: 0246/13.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Domingos Bareto
Pembela	: Jose Maria Guterres
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 5 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi dan mengesahkan tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Sebastião Lopes, Armindo Pinto Ribeiro, Alexandre Anjos Da Cruz, Anacleto Florindo Lopes, Julião de Jesus Pacheco terhadap Julio da Costa Gimarais. Kasus ini terjadi di Subdistrik Tutuwala, Distrik Lautem.

Dalam percobaan konsiliasi tersebut, korban memutuskan untuk menarik kasus tersebut karena mereka telah menyelesaikan secara tradisional dan para terdakwa juga memohon maaf kepada korban di pengadilan. Pengadilan kemudian menerima permintaan tersebut dan mengesahkannya.

#### **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 0375/13.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Luis Hernani Rangel
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 5 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi dan mengesahkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Eduardo Pinto melawan korban Apolinario Henrique. Kasus ini terjadi pada tanggal 8 Agustus 2013, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kasusnya dan memaafkan terdakwa karena mereka masih keluarga dan bertetangga. Berdasarkan permohonan penarikan kasus tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan terdakwa meminta maaf kepada korban di depan pengadilan.

## **6. Tindak pidana percobaan pembunuhan biasa - No. Perkara:2509/10.PDBAU**

Komposisi pengadilan: Kolektif

Hakim	: Afonso Carmona, Jose Goncalves, Jose Q. Celestino
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Zil Amaral (pengacara pribadi)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang mendengarkan keterangan saksi dalam kasus percobaan pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa FCdSXS melawan RdAG. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 Oktober 2007 di Vila Antiga, Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007, pada pukul 09:00 pagi, terdakwa dengan sebuah besi memukul sekali pada kepala korban dan menyebabkan korban tergeletak di tanah. Kemudian terdakwa membacok berkali-kali pada kedua kakinya sampai kaki kirinya terputus dan harus dirawat di Rumah Sakit Referal Baucau. Kasus ini terjadi karena korban kembali dari Bauoli untuk kembali ke rumahnya dan berpapasan dengan terdakwa di depan kediaman uskup.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa junto pasal 23 KUHP mengenai percobaan.

Saksi DdC menerangkan bahwa, ia tidak mengetahui kejadian kasus ini, namun menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2007, pada waktu hari tabur bunga, semua orang pergi membersihkan taman makam (kuburan). Pada waktu itu ia melihat terdakwa di

kuburan dan sedang membawa pedang dan meneriaki semua orang yang berada di kuburan tersebut dengan mengatakan “ kalian ingin saya membacok kaki kalian seperti kakinya Raidi?” Oleh karena itu, saksi baru mengetahui dan menelpon polisi untuk menangkap terdakwa.

Saksi FdC menerangkan bahwa terdakwa pernah memukulnya sekali ketika kembali dari kebun pada pukul 16:00 sore. Saksi ini menambahkan bahwa ia tidak tahu apa-apa namun tiba-tiba terdakwa memukulnya tanpa mengatakan apapun.

Saksi ZdCP menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai kejadian pada tanggal 31 Oktober 2007, karena pada waktu itu ia melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang membangun rumah sampai sore hari dan kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi bermain bola dan setelah kembali terdakwa menonton televisi di rumah saksi.

Saksi NFO menerangkan bahwa ia mendengar dari saksi DdC yang merupakan menantunya, baru ia kemudian menceritakannya kepada polisi. Keterangan ini bertentangan dengan keterangan sebelumnya yang disampaikan kepada JPU. Oleh karena itu, pengadilan menguji kembali keterangan yang diberikan sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2008, dimana saksi menerangkan bahwa terdakwa lah yang membacok korban.

Saksi ZMF menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai kejadian pada tanggal 31 Oktober 2007. Namun saksi mengatakan, ia bertemu dengan terdakwa pada malam hari, sekitar pukul 19:00 ketika mereka pergi menonton televisi bersama di rumah saksi ZdCP sampai pukul pukul 23:00, dan kembali bersama ke rumah masing-masing.

Saksi IdSR menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kejadian pada tanggal 31 Oktober 2007, namun ia melihat waktu itu terdakwa bersama dengan anaknya PF, L dan suaminya (JF) sedang membangun rumahnya.

Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi, pengadilan mengagendakan kembali sidang pada tanggal 18 Mei 2015, pada pukul 11:00 pagi, untuk melakukan uji silang terhadap keterangan saksi DdC dan NFO yang sebelumnya saling bertentangan di JPU. Berdasarkan pasal 140 KUHP, JPU meminta pengadilan untuk melakukan uji silang terhadap kedua orang saksi, namun tidak dilakukan karena kedua orang saksi tidak hadir.

Oleh karena itu, pengadilan menunda kembali sidang uji silang tersebut ke tanggal 29 Mei 2015 pukul 14:00 sore.

## **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0019/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona

JPU : Domingos Barreto  
Pembela : Jose Maria Guterres  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AP melawan istrinya. Kasus ini, terjadi pada tanggal 4 April 2014, di Distrik Lautem.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa tidak hadir dan terdakwa dan korban tinggal terpisah. Oleh karena itu, pengadilan menunda kembali persidangan tanpa menentukan tanggal pasti dan hanya menyampaikan bahwa akan memanggil para pihak untuk persidangan berikutnya.

#### **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0835/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Hugo da Cruz Pui  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : Antonio Fernades  
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman penjara 9 dan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CPdC terhadap anak kandung laki-laki. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Juni 2014, di Distrik Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, pukul 15:00; terdakwa memukul sekali di kepala anak laki-lakinya dengan kayu hingga berdarah. Kasus ini terjadi karena terdakwa menerima informasi dari bapak Crispin bahwa korban mematikan ikannya di kolam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto UU No. 7/2010 tentang UU-AKDRT.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

#### **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0052/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal



Hakim : José Goncalves  
JPU : Domingos Bareto  
Pembela : José Maria Caitano  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 6 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Januari 2014, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, pada pukul 04:00 sore terdakwa memukul punggung korban sekali, melempari kepala korban dengan batu sampai terluka dan mencaci-maki korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa menyuruh korban untuk menggaruk punggungnya namun korban menolak.

Perbuatan ini mengakibatkan kepala korban terluka, berdarah dan harus dirawat di Rumah Sakit dan mendapatkan lima jahitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-Undang No.: 7/2010 mengenai UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa membenarkan semua dakwaan JPU terhadapnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk memberikan keadilan yang memadai bagi terdakwa untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Pembela pembela setuju dengan tuntutan JPU namun meminta pengadilan untuk mempertimbangkan semua keadaan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pembela menegaskan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya maka meminta pengadilan untuk mempertimbangan umur terdakwa yang sudah sangat tua.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari JPU dan pembela, pengadilan mengagendakan kembali sidang putusan pada tanggal 27 Mei 2015 pukul 11:00 pagi.

#### **10. Tindak pidana pengrusakan biasa dan pembakaran – No. Perkara: 0180/11.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
JPU : Luis Hernani Rangel

Pembela : Juvinal Yanes Freitas  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 6 Mei 2015, pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap sebuah tindak pidana pengrusakan biasa dan pembakaran yang melibatkan terdakwa OMdS terhadap APdJ. Kasus ini terjadi pada November 2008, di Lospalos, Distrik Lautem.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan menunda kembali persidangan hingga tanggal 30 Juni 2015, pukul 10:00 pagi.

#### **11. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik - No. Perkara: 0010/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Afonso Carmona, Hugo da C. Pui dan Jose Escurial  
JPU : Domingos Barreto  
Pembela : Antonio Fernades  
Kesimpulan : Dihukum 2 tahun penjara

Pada tanggal 7 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa PBdS melawan PMP. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 September 2014, di Sub-distrik Ossu, Distrik Viqueque.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 07 September 2014, pukul 08:00 malam terdakwa dalam keadaan mabuk keluar dari rumah Buanurak dengan pisau pergi ke Pasar Ossu. Ketika tiba di sana, terdakwa bertemu dengan korban yang sedang menunggu mobil untuk pergi ke Viqueque. Pada saat korban hendak naik kakinya ke tangga pintu mobil, tiba-tiba terdakwa menusuk dari belakang hingga menembus dada korban dan melukai korban dan memiliki tujuh jahitan. Perbuatan ini mengakibatkan korban harus dirawat di rumah sakit.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman efektif selama 2 tahun penjara.

#### **12. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan – No. Perkara: 0451/12.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Jose Goncalves  
JPU : Domingos Barreto  
Pembela : Antonio Fernades  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 7 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Agustus 2012, di Sub-distrik Venilale, Distrik Baucau.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir meskipun sebelumnya telah dipanggil pengadilan. Pengadilan menunda persidangan tanpa menetapkan tanggal yang pasti dan pengadilan hanya menyampaikan bahwa akan dibuat surat panggilan baru bagi para pihak.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara:0016/14.MNMNT**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Hugo da Cruz Pui  
JPU : Domingos Bareto  
Pembela : Sidonio Maria Sarmiento  
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 07 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa CS melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 2014, di Distrik Manatuto.

Pengadilan membuktikan bahwa, pada pukul 09:00 malam, pada tanggal 24 Agustus 2014, korban marah dan mencaci-maki terdakwa karena selalu pulang ke rumah pada malam hari. Oleh karena itu, terdakwa marah dan memukul punggung korban 2 kali dan sekali pada matanya.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-Undang No: 7/2010 mengenai UU-AKDRT.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang dicicil US\$0,50 selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi denda tersebut.

### **14. Tindak pidana kekerasan seksual - No. Perkara: 0206/13.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Hugo da C. Pui, Afonso Carmona dan José Q. Celestino  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : Wilson Cabral (pengacara pribadi)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 07 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa MdCR hasoru NdCX. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 April 2013, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 April 2013, pada pukul 20:00 malam, di dekat gereja Katedral Baucau, korban bertemu dengan terdakwa selaku pacarnya. Setelah itu, terdapat mengambil telpon korban dan menghancurkannya dan menampar banyak kali pada pipi kiri korban. Terdakwa menarik korban ke rumahnya, membakar tangan kiri dengan rokok dan mengancam korban dengan pisau pada lehernya. Setelah itu terdakwa mengeluarkan pakaian korban dan memaksa melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan korban menderita sakit pada alat kelamin dan mengeluarkan banyak darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual, pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa, pada tanggal 17 April 2013 terdakwa menyuruh adiknya menelpon korban untuk bertemu terdakwa karena mereka adalah sepasang kekasih. Terdakwa menerangkan bahwa korban menemuinya di jalan raya dan terdakwa mengambil telpon gengamnya dari dalam sakunya dan melemparnya ke tembok dan mematahkan sim-cardnya. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan lelaki lain.

Terdakwa menerangkan bahwa ia menampar pipi kiri korban sekali dan membawa korban ke rumahnya. Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa bertanya kepada korban “mengapa anda berselingkuh di belakang saya?”. Terdakwa menerangkan lebih lanjut bahwa korban tidak menjawab dan mencoba merebut rokok terdakwa; sehingga puntung rokok mengenai tangan korban. Terdakwa mengatakan setelah itu ia mengambil pisau dan melukai tangannya dan mengeluarkan banyak darah dan korban berpikir terdakwa mengancamnya dengan pisau.

Terdakwa juga menambahkan bahwa terdakwa mendorong korban duduk di atas kamar tidur, hingga terdaktawertidur di atas paha korban, tiba-tiba korban menciumnya dan terdakwa terbangun dan saling mencium sampai melakukan hubungan seksual. Terdakwa menerangkan bahwa mereka melakukan hubungan seksual dengan atas dasar mau sama mau. Setelah melakukan hubungan seksual, mereka tidur bersama sampai pukul 06:00 pagi.

Pada pagi hari, terdakwa mengantar korban ke rumah namun hanya sampai di depan gereja Katedral, korban kemudian mengambil telpon terdakwa dan melarikan diri ke rumahnya dan terdakwa kemudian pulang ke rumahnya.

Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa, sebelumnya terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual tiga kali dan kejadian (17 April 2013) merupakan kejadian yang ke empat kalinya. Pertama, mereka melakukannya pada tahun 2011, di Vila Nova Baucau, di rumah sepupuh korban; kedua, dilakukan di teras Apotik Samean Farmasia dan ketiga, dilakukan di rumah neneknya di Lospalos.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2013, pukul 10:00 malam, adik terdakwa berinsial IdFS yang menghubunginya melalui telpon. IdFS memintanya untuk datang ke samping gereja Katedral. Kemudian korban menjawabnya bahwa ia pergi namun jika terjadi sesuatu siapa yang bertanggungjawab dan IdFS menjawab bahwa ia yang akan bertanggungjawab. Ketika sampai di sana, korban melihat terdakwa juga berada di sana.

Korban juga kembali mempertegas dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia ingin kembali namun tidak sempat karena tiba-tiba terdakwa menyuruh IdFS untuk pergi duluan ke rumah dan terdakwa mengambil telpon korban di dalam saku dan melemparnya sampai rusak. Terdakwa menampar pipi kanan korban sebanyak 6 kali dan menarik korban ke rumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar tidur.

Korban menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa sedang merokok dan membakar korban dengan rokok dan mengancam korban dengan pisau di lehernya dan mengunci pintu kamar.

Setelah itu terdakwa melepaskan pakaian korban, terdakwa kemudian melakukan hubungan seksual dengan korban. Korban merasa sakit karena baru pertama kali melakukan hubungan seksual. Korban sempat menendang dada terdakwa dan mencoba untuk melarikan diri namun pintunya terkunci. Korban takut dan hanya duduk bersandar di dinding rumah sampai pukul 05:00 pagi. Ketika terdakwa membuka pintu, korban langsung pergi ke rumah dan memberitahu kakaknya kemudian menghubungi polisi melalui telpon dan dilakukan penyelidikan awal.

Pada tanggal 19 Mei 2015, pengadilan mendengarkan keterangan saksi IdFS. Dalam keterangannya IdFS menerangkan bahwa terdakwa dan korban berpacaran. Saksi menerangkan bahwa terdakwa menyuruhnya untuk menghubungi korban untuk mereka bertemu. Ketika korban tiba, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban dan terdakwa mengambil telpon korban bermerek nexian di dalam saku dan melempar sampai rusak serta mematahkan simcardnya.

Saksi juag mengatakan terdakwa memaksa korban pergi ke rumah dan saksi pun kembali ke rumah. Setelah dua minggu, saksi bertemu kembali dengan korban dan memberikan sebuah surat untuk diserahkan kepada terdakwa. Setelah beberapa hari, korban memberikan lagi sebuah surat untuk diberikan kepada terdakwa. Semua surat tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi tidak tahu isi surat tersebut karena tidak membukanya.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual dengan korban berdasarkan keterangan keterangan terdakwa dan saksi.

Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa dan korban berpacaran dan terdakwa juga menerangkan dengan jelas bahwa mereka melakukan hubungan seksual empat kali namun terdakwa membantah beberapa fakta yang memberatkan terdakwa.

Pembela juga meminta pengadilan untuk mempertimbangkan semua keadaan termasuk surat yang ditulis kepada terdakwa bahwa *“sayang, jika kita bertiga ke pengadilan, berarti cinta ini sudah tidak berarti.”* Oleh karena itu pembela menolak semua dakwaan dan tuntutan dari JPU yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Menurut pembela bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan pacarnya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari JPU dan pembela, pengadilan mengagendakan sidang putusan pada tanggal 9 Juni 2015 pukul 11:00 pagi.

#### **15. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan penculikan– No. Perkara: 0399/12.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona, Hugo Pui dan Jose Celestino
JPU	: Alfonso Lopes
Pembela	: Antonio Fernandes & Sidonio M. Sarmiento
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 7 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak dan penculikan yang melibatkan terdakwa AdS melawan LC. Kasus ini terjadi pada tanggal 9 Agustus 2012, Distrikdi Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012, pada pukul 17:00 sore, terdakwa menarik korban ke tempat kerjanya dan mengancam korban dengan sebuah pisau, memukul sekali pada mulut dan menarik korban ke dalam kamar mandi, melepaskan pakaian korban dan memperkosa korban. Setelah itu, terdakwa mengurungnya di dalam kamar mandi selama tiga hari. Selama tiga hari, terdakwa yang memberikan makan kepada korban.

Dalam dakwaan menerangkan bahwa kasus ini terjadi ketika korban pergi ke Pasar Vila Nova Baucau untuk membeli sayur. Ketika sampai di pasar, terdakwa mendekati dan menarik tangan korban ke kantornya dimana terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan. Terdakwa mengatakan bahwa ia bermaksud untuk membawa korban kepada keluarganya karena sudah beberapa hari keluar rumah dan tidak kembali.

Sehubungan dengan perbuatan tersebut, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak junto pasal 160 KUHP mengenai penculikan.

Di pengadilan terdakwa menerangkan bahwa, paman korban yang memberitahunya untuk mencari korban dan membawanya pulang ke rumah paman jika ditemukannya. Pada tanggal 8 Agustus 2012, pada pukul 11:00 malam, terdakwa menemukan korban di Pasar Vila Nova Baucau.

Terdakwa menerangkan bahwa, ia mendekati korban dan memegang tangan korban dengan maksud untuk membawanya pulang ke rumah. Terdakwa mengatakan ia mencoba menghubungi pamannya melalui telpon namun telponnya tidak aktif. Terdakwa kemudian menelpon bapak korban dan bapaknya menyuruh untuk membawa korban ke rumah. Setelah itu terdakwa memberitahu korban untuk dibawa ke rumah bapaknya namun korban menolak karena takut dipukuli oleh bapaknya. Oleh karena itu, terdakwa membawa korban ke kantornya.

Terdakwa menambahkan bahwa korban tidur di kamar mandi. Korban sendiri yang menghendaki untuk tidur di dalam kamar mandi. Terdakwa mencoba memanggil korban untuk masuk tidur di atas kamar tidur dan kamar kantor namun korban menolaknya. Pada tanggal 9 Agustus 2012, pukul 07:00 pagi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau pulang ke rumah, sehingga terdakwa memberikan uang sebesar US\$1.00 kepada korban untuk membayar mobil.

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah mengancam korban dengan pisau, apalagi memukul mulut korban dan melakukan hubungan seksual terhadap korban.

Setelah pengadilan mengkonfirmasi, korban menerangkan bahwa, ia tidak mengingat lagi tanggal, bulan dan tahun, namun sekitar pukul 17:00 sore, pada waktu itu ia keluar dari rumah untuk pergi ke pasar Vila Nova untuk membeli sayur. Ketika ia masuk ke dalam pasar, tiba-tiba terdakwa mendekatinya dan menarik tangan korban dengan mengatakan kepada korban untuk pergi ke kantor terdakwa. Dalam perjalanan, terdakwa menelpon bapak korban dan bapaknya mengatakan untuk membawa korban ke rumah terdakwa. Kemudian bapak korban mengatakan bahwa bapaknya akan datang ke rumah terdakwa. Namun karena takut, terdakwa meminta kepada korban untuk dibawa ke tempat kerja terdakwa. Setelah tiba di sana, terdakwa mengancamnya dengan sebuah pisau dan

memukul mulutnya sampai berdarah. Terdakwa menarik korban masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan hubungan seksual terhadap korban.

Korban juga menerangkan bahwa setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa mengurungnya di dalam kamar mandi selama empat hari bukan tiga hari sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan. Selama empat hari tersebut, terdakwa yang memberikan makan dan air kepada korban. Perbuatannya ini mengakibatkan korban merasa malu, takut dan kehilangan martabatnya.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan korban, pengadilan mengagendakan sidang mendengarkan keterangan saksi pada tanggal 02 Juni 2015, pukul 14:00 sore.

#### **16. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan – No. Perkara: 0116/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jose Gonçaves  
JPU : Domingos Barreto  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 07 Mei 2015 Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MdC terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Agustus 2012, pukul 21:00 malam, di Distrik Baucau.

Persidangan ini ditunda karena tidak diketahui alamat terdakwa dan korban dan mereka tidak hadir di pengadilan pada hari persidangan. Terdakwa dan korban pindah alamat tanpa memberitahu pengadilan dan sampai saat ini belum ditemukan. Pengadilan belum menentukan tanggal pasti untuk persidangan selanjutnya.

#### **17. Tindak pidana pembunuhan biasa – No. Perkara: 0245/2011.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jose Celestino, Afonso Carmona dan Jose Gonçaves  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : Jose M. Guterres  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 7 Mei 2015 Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa CB melawan GdS. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Mei 2011, di Sub-Distrik Lospalos, Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2011, pukul 12:00 malam, terdakwa sedang tidur dalam kamar dan terdakwa mendengar bunyi sesuatu. Oleh karena itu, terdakwa pergi



keluar mengambil parang dan langsung membacok kedua bagian paha kaki korban dan korban terjatuh ke tanah. Tindakan ini mengakibatkan paha dan uratnya terputus dan mengeluarkan banyak darah. Setelah beberapa jam, di pagi hari, ada orang yang melihat korban berada di samping rumah terdakwa dan langsung memberitahu polisi yang kemudian membawa korban ke Rumah Sakit untuk melakukan perawatan namun nyawanya tidak terselamatkan.

Dalam persidangan ini, terdakwa tidak hadir karena saat ini telah berada di Inggris. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengadili kasus tersebut berdasarkan pasal 257 ayat 2 KUHAP mengenai pemeritahuan yang harus ditempelkan sekurang-kurangnya 20 hari sebelum persidangan baru digelar. Selain itu akan diberitahu bahwa persidangan akan terus dilakukan meskipun ia tidak hadir dan pembela yang mewakilinya dalam persidangan.

Sementara itu saksi EH yang merupakan bapaknya terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kejadian tersebut. Saksi menerangkan bahwa pada pukul 12:00 malam, saksi sedang tidur, terdakwa membangunkannya dan mengatakan bahwa ia membacok seorang pencuri karena masuk ke dalam rumah.

Saksi AdC sebagai ibu kandung terdakwa menolak untuk memberikan keterangan sebagai mana dalam pasal 125 KUHAP.

Sementara itu saksi MdC yang merupakan keponakan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang tidur dan pagi harinya langsung pergi ke sekolah.

Setelah mendengarkan keterangan para saksi, pengadilan mengagendakan kembali sidang mendengarkan saksi lanjutan pada tanggal 2 Juni 2015, pukul 14:30 sore.

## **18. Tindak pidana kekerasan seksual - No. Perkara: 1407/10.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Crus Pui
JPU	: Pascasio de R. Alves
Pembela	: José Guterres
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 8 Mei 2015 Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa RP melawan EOR. Kasus ini terjadi pada tanggal 2 Mei 2007, di Distrik Viqueque.

Persidangan ditunda karena tidak mengetahui alamat terdakwa dan pengadilan tidak dapat menemukan keberadaannya.

Pengadilan menunda persidangan tanpa menentukan tanggal yang pasti dan mengatakan bahwa akan menunggu informasi dari polisi untuk memberikan surat panggilan baru bagi para pihak.

#### **19. Kasus sengketa tanah - No. Perkara: 0015/15. TDBCIV**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Hugo da Crus Pui  
Pembela (penggugat) : Mujariah  
Pembela (tergugat) : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Selesai

Pada tanggal 12 Mei 2015 Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang kasus sengketa tanah yang melibatkan Manuel da Costa dan Moises da Costa sebagai penggugat melawan David da Costa dan Carolina Correia sebagai tergugat. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Maret 2013, di Bahu Distrik Baucau.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mempertimbangkan bahwa para tergugat yang berhak atas tanah tersebut dan menolak gugatan penggugat. Oleh karena itu, pengadilan menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar US\$65.00.

Sebelumnya penggugat dan tergugat tinggal di Wailaha-Bahu Baucau. Penggugat dan tergugat tinggal terpisah di masing-masing rumah yang dibuat dari daun kelapa dan masing-masing membongkar rumahnya untuk diganti dengan seng. Pada tanggal 15 Maret 2013, para penggugat menerangkan bahwa tanah yang didiami oleh tergugat adalah milik mereka dan meminta pembela untuk melakukan gugatan terhadap tergugat.

Penggugat juga menghadirkan saksi di pengadilan melalui pembelanya.

Saksi AXB, berumur 58 tahun, telah menikah, tinggal di Bahu, Baucau Vila menerangkan bahwa, ia tidak tahu mengenai sejarah tanah tersebut karena ia sebagai tukang yang bekerja di rumah penggugat. Namun saksi menerangkan bahwa selama ini penggugat dan tergugat tinggal terpisah di rumah mereka masing-masing di Wailaha. Saksi juga menerangkan bahwa kakeknya tergugat yang telah lama mendiami tanah tersebut. Ia menambahkan bahwa klaim penggugat terhadap tanah tersebut baru dilakukan pada saat tergugat membongkar rumahnya untuk diganti atapnya dengan seng dan tiba-tiba penggugat menghalanginya. Saksi mengatakan ia tidak tahu mengenai motif dari sengketa tanah tersebut.

Saksi FdA, berumur 42 tahun, telah menikah, tinggal di Bahu, Baucau Vila, menerangkan bahwa ia mengetahui tergugat membongkar rumahnya yang terbuat dari daun kelapa dan diganti dengan seng dan tidak pindah ke tempat lain. Saksi mengatakan bahwa ia pun tidak

tahu jika penggugat dan tergugat memiliki hubungan keluarga. Karena dia orang Laga dan menikah di Bahu dan tinggal berdekatan dengan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, ia tidak tahu mengenai tanah yang disengketakan.

Saksi JdC, dari pihak tergugat, berumur 61, telah menikah dan tinggal di Bahu, Baucau Vila, menerangkan bahwa sejak dulu kakek dan nenek tergugat tinggal di tempat tersebut. rumah tergugat sebelumnya terbuat dari daun kelapa, tergugat membongkarnya dan menggantinya dengan seng dan tidak pindah ke tempat lain. Saksi mengatakan ia lahirkan di tempat tersebut, tidak ada orang termasuk penggugat yang mengklaim mengenai tanah tersebut dan baru pertama kali setelah kemerdekaan.

Saksi JdCB, dari tergugat, berumur 55, telah menikah dan tinggal di Bahu Baucau Vila, dalam keterangannya terus memperkuat keterangan saksi saksi JDC.

Dalam kesimpulan gugatannya, pembela penggugat meminta pengadilan untuk mempertimbangkan gugatan penggugat dan keterangan para saksi untuk menetapkan penggugat sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan.

Sementara itu, tergugat yang diwakili pembelanya meminta pengadilan untuk menolak semua gugatan pengugat karena semua saksi termasuk penggugat menerangkan bahwa tergugat selaku pemilik tanah tersebut. Karena sejak neneknya sudah tinggal di tempat Wailaha. Oleh karena itu, pembela tergugat meminta pengadilan untuk menolak gugatan tersebut.

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, pengadilan memutuskan untuk menolak gutatan penggugat dan menghukum pengugat dengan membayar biaya perkara sebesar US\$65.00.

## **20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 0918/10.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Domingos Bareto
Pembela	: Juvenal Yanes Freitas
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 12 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau melakukan percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa João da Costa Gama, Emilio Gama, Cristovão da Costa, Domingos da Costa melawan korban João Bosco Ximenes. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Maret 2010, Distrikdi Distrik Baucau.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses konsiliasi tersebut korban ingin menarik kembali kasusnya karena mereka telah memiliki kesepakatan damai dan korban memaafkan para terdakwa karena mereka masih memiliki hubungan keluarga. Berdasarkan permohonan tersebut, pengadilan kemudian mengesahkan kasus ini.

## **21. Tindak pidana memasuki kediaman tanpa ijin dan pengrusakan dengan kekerasan - No. Perkara: 0315/10. PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afono Carmona
JPU	: Domingos Bareto
Pembela	: Horta Ramos
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 12 Mei 2015 Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus memasuki kediaman tanpa ijin dan pengrusakan dengan kekerasan yang melibatkan terdakwa DG melawan ABB dan AbB. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Oktober 2010, di Distrik Baucau.

Persidangan ditunda karena komposisi hakim kolektif tidak terpenuhi. Pengadilan menunda kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 14 Juli 2015.

## **22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 0532/11.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
JPU	: Domingos Barreto
Pembela	: Antonio Fernandes
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 12 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MdJG, FBC no RC melawan RdS. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 November 2011, di Distrik Manatuto.

Persidangan ini ditunda karena korban dan saksi tidak hadir meskipun telah dianggil oleh pengadilan. Dengan demikian pengadilan mengagendakan persidangan berikutnya pada tanggal 18 Agustus 2015, pukul 10:00 pagi.

**23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 0278/10.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Gonçaves  
JPU : Domingos Barreto  
Pembela : Horta Ramos  
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 12 Mei 2015 Pengadilan Distrik Baucau mengesahkan sebuah kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Domingos João da Costa dan Saturlino Maria da Costa melawan Mateus M. da Silva. Kasus ini terjadi pada tanggal 06 Februari 2010, di Distrik Manatuto.

Sebelumnya, JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam sidang konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa ia telah memaafkan para terdakwa dan ingin menarik kembali pengaduannya, karena masih memiliki hubungan keluarga. Terdakwa setuju dengan permohonan tersebut dan meminta maaf kepada korban.

**24. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian- No. Perkara. 0088/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José Goncalves  
JPU : Domingos Bareto  
Pembela : José Maria Caitano  
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 13 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa Hipolito Freitas melawan kedua orang almarhum; Eugenio da Silva dan Juliano Sarmento. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Desember 2013, di Distrik Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa motor yang ditumpangi para korban kondisinya tidak baik, sehingga mengakibatkan para korban menabrak mobil yang dikemudi oleh terdakwa; para terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak memiliki lampu depan dan belakang dan lampu sen.

Pengadilan juga membuktikan bahwa para terdakwa mengemudi dengan jig-jag dan terdakwa melihat para terdakwa dari jarak 40 meter dan menghentikan mobilnya di pinggir

jalan raya sebelum para korban menabrak mobilnya dan menyalahkan lampu besar mobil dan lampu sein.

Keterangan dari polisi lalulintas menerangkan bahwa para korban dalam keadaan mabuk dan bau minuman keras. Bukti fakta lain adalah kesamaan keterangan terdakwa dan para saksi yang mengatakan bahwa mereka mengemudi secara jig-jag yang kemudian menabrak mobil terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dan faktor-faktor tersebut, pengadilan menyimpulkan keputusannya dengan membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut.

Sebelumnya JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan yang tidak disengaja.

**25. Tindak pidana menghalangi otoritas publik, memiliki senjata terlarang, merubah negara hukum, perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan, tidak menuruti perintah untuk bubar, menyalahgunakan tanda atau seragam, dan percobaan pembunuhan – No. Perkara: 0158/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Hugo da Crus P, Afonso Carmona dan Ercilia de Jesus
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Grigorio de Lima, Sidonio M. Sarmiento dan José Guterres
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili beberapa tindak pidana seperti menghalangi otoritas publik, memiliki senjata terlarang, merubah negara hukum, perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan, tidak menuruti perintah untuk bubar, menyalahgunakan tanda atau seragam, dan percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa JM, MV, MF, GF, MF, dan JC terhadap korban SMC (anggota Komando Operasi Khusus) dan LS (Anggota Unit Gerak Cepat -UIR). Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Maret 2014, di Lalulai, Desa Sagadate, Sub-Distrik Laga, Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 07:20 pagi, di desa Sagadate-Laga, Distrik Baucau, dalam operasi yang dipimpin oleh Komandan PNTL Distrik Baucau dengan tim gabungan dari unit patroli PNTL, UIR dan COE bertemu dengan kelompok Paulino Gama alias Mauk Moruk. Operasi tersebut dilakukan berdasarkan Resolusi Parlemen Nasional No.5/2014 untuk menangkap Mauk Moruk dengan kelompoknya agar dihadapkan ke pengadilan. Resolusi tersebut dikeluarkan karena Mauk Moruk dengan kelompoknya dituduh menghalangi otoritas publik dan menggunakan senjata senjata terlarang termasuk membentuk perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan

dan tidak mematuhi perintah negara dan penyalahgunaan simbol dan seragam dan mencoba membunuh pasukan negara.

JPU mendakwa bahwa ketika tim Operasi Bersama PNTL tiba di tempat tersebut untuk membujuk Mauk Moruk dan kelompoknya untuk secara sukarela bekerja sama dengan pengadilan, menyerahkan diri, menyerahkan alat-alat ilegal dan barang-barang lain namun Domingos Gama alias (Kowboy) memerintah anggotanya untuk menyerang dan melempari anggota Komando Operasi Bersama, menembak dengan *panah ambon*, melempari bom, granad, menembak dengan senjata rakitan dan senjata terhadap anggota Komando Operasi Bersama.

Selain itu kelompok Mauk Moruk menggunakan sensor kayu, pohon dan batu menutupi jalan umum dengan maksud untuk menghalangi Komando Operasi Bersama untuk tidak kembali ke Laga-Baucau di wilayah Boleha antara desa Soba – Laga dan desa Namanei – Quilica.

Kejadian ini mengakibatkan dua anggota Operasi Bersama dari PNTL terluka dan satu lagi menderita luka berat di bagian paha dan dievakuasi ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares, Dili.

JPU mendakwa terdakwa Mauk Moruk dengan kelompoknya melanggar pasal 243 (1) KUHP mengenai menghalangi otoritas publik, pasal 211 (3) KUHP mengenai senjata terlarang, pasal 202 (2) KUHP mengenai merubah negara hukum, pasal 188 (1) dan (2) KUHP mengenai perkumpulan untuk melakukan kejahatan, pasal 193 KUHP mengenai tidak menuruti perintah untuk bubar, pasal 194 KUHP mengenai menyalahgunakan tanda-tanda atau seragam umum, pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa.

Terdakwa JM sebagai anggota CPD-RDTL, menerangkan bahwa, di Lalulai semua anggota CPD-RDTL dipimpin oleh Domingos Gama alias Kowboy. JM mengatakan selama mereka konsentrasi di Lalulai mendiskusikan mengenai koperasi yang sebelumnya mereka mengerjakan sawah dan menghasilkan banyak padi di Welaluhu. Tiba-tiba pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 06:00 pagi, terdakwa dikejutkan dengan kedatangan polisi untuk menangkapnya dan memborgolnya serta menyuruhnya untuk duduk di samping rumah. JM mengatakan bahwa ia saat itu sedang berdiri di depan teras kediamannya.

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai penembakan, pelemparan batu, bom dan granad. Terdakwa mengatakan bahwa pada waktu itu polisi lebih dulu menangkapnya dan tidak melihat siapa yang menembak dan siapa yang menembak anggota Operasi Bersama PNTL. Terdakwa juga tidak memiliki seragam militer, senjata dan bom atau granad. Terdakwa mengatakan hanya ada parang dan lingis yang pernah digunakan oleh CPD-RDTL membuat sawah dan kebun.

Terdakwa MV sebagai anggota CPD-RDTL menerangkan bahwa, Kowboy yang memimpin mereka di Lalulai. Terdakwa juga melihat Lemorai dan Sabino Foho Leten di Lalulai dan berbicara dengan mereka mengenai hasil kerja koperasi di Welaluhu.

Terdakwa menerangkan bahwa ia merasa terkejut karena tiba-tiba tanggal 10 Maret 2014, pada pukul 06:00 pagi, polisi dari Operasi Bersama memasuki tempat kediaman mereka dan menangkap dan memborgol mereka, kemudian memasukan mereka dalam mobil. Terdakwa mengatakan bahwa waktu itu ia sedang berdiri di depan teras kediamannya.

Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai penembakan polisi, melempar bom dan granad ke arah polisi karena ia telah ditangkap lebih dulu dan dimasukkan ke dalam mobil. Terdakwa menerangkan bahwa, ia tidak memakai seragam militer, tidak memiliki senjata, bom dan granad. Terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki parang dan lingis yang digunakan untuk menggarap lahan sawah dan kebun di Welaluhu, Same.

Terdakwa MF, GF dan MF menerangkan bahwa mereka adalah anggota CPD-RDTL, mulai menjadi anggotanya sejak 2002-2005. Para terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak tahu mengenai kejadian di Lalulai. Para terdakwa menerangkan bahwa, pada tanggal 10 Maret 2014, mereka semua berada di rumah karena kepala desa melarang anggota CPD-RDTL untuk berkunjung ke desa atau kampung lain dan harus melaporkan diri setiap bulan kepada kepala desa.

Para terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2014, kepala kampung menghubungi polisi melalui telpon untuk membawah anggota CPD-RDTL kepada polisi Baucau.

Para terdakwa menambahkan bahwa di desa mereka, João Black yang memimpin mereka. Para terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak memiliki seragam, senjata, bom dan granad. Mereka hanya memiliki parang dan lingis yang digunakan oleh CPD-RDTL untuk menggarap sawah dan kebun di Welaluhu, Same. Para terdakwa mengatakan bahwa selama ini mereka hanya tinggal di kampung mereka di Gamana, desa Waitame, Subdisitrik Quilicai, Distrik Baucau dan tidak pernah berkunjung ke kampung dan desa lain.

Terdakwa JC sebagai anggota CPD-RDTL menerangkan bahwa ia tidak pernah mengikuti konsentrasi anggota CPD-RDTL di Lalulai. Terdakwa menerangkan bahwa, ia hanya tinggal di Suliwa, kampung Sabere, Desa Gurucha, Quilicai, Distrik Bucau.

Pada tanggal 11 April 2014, ia sendiri melaporkan diri kepada kepala kampung dan ia diserahkan kepada polisi di Quilicai karena takut Komando Operasi Bersama dan ia sebagai anggota CPD-RDTL. Pada tanggal 08 Mei 2014, polisi menangkap kembali anggota CPD-RDTL pada hari pasar di Kulugia dan ia dibawa untuk diinvestigasi.



Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki seragam militer, bom dan granad. Terdakwa mengatakan ia hanya memiliki parang dan lingkis yang dulu digunakan oleh CPD-RDTL menggarap sawah dan kebun.

Setelah mendengarkan para terdakwa, pengadilan mengagendakan kembali persidangan pada tanggal 1 Juni 2015, pukul 14:30 sore, untuk mendengarkan keterangan para saksi.

## **26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0302/13.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Cicilia de Jesus  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : José Maria Guterres  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 14 Mei 2015 Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa RdS dan JdS melawan EMdB yang merupakan istri terdakwa RdS dan kakak ipar terdakwa JdS (kakak laki-laki dari suami korban). Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Juli 2013 di Distrik Baucau.

Dalam proses ini, pengadilan mencoba melakukan konsiliasi terhadap kasus yang melibatkan terdakwa JdS melawan korban EMdB karena kasus ini merupakan tindak pidana semi publik.

Dalam proses ini, korban setuju untuk menarik pengaduannya dari pengadilan karena masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan korban menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan terdakwa. Di pihak lain, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa juga meminta maaf kepada korban. Oleh karena itu, pengadilan mengesahkan proses tersebut.

Sementara itu mengenai tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RdS terhadap EMdCB selaku istri terdakwa dilanjutkan dengan sidang pembacaan putusan.

Dalam kasus ini, JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Juli 2013, pukul 3.00 subuh, terdakwa dan korban bertengkar mengenai anak mereka. Tiba-tiba terdakwa JdS memegang tangan dari belakang, sehingga terdakwa RdS dengan leluasa memukul leher korban dan punggung korban sampai jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa membenarkan semua fakta-fakta yang didakwakan. Namun terdakwa menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya di masa mendatang.

Korban juga menerangkan bahwa, ia dan suaminya bertengkar mengenai anak mereka, namun kakak terdakwa JdS yang tiba-tiba memegang tangannya dari belakang dan suaminya mengambil kesempatan memukul di lehernya dan di punggungnya dua kali dengan kayu, tiga kali pada pinggul dan sekali pada kaki sampai jatuh ke tanah.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua perbuatannya dan dibenarkan oleh korban.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak perbutannya di masa mendatang. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari JPU dan pembela, pengadilan menetapkan sidang pembacaan putusan pada tanggal 12 Juni 2015, pukul 11:00 pagi.

#### **27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan ancaman- No. Perkara. 0048/12.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU/JPU	: Pascasio de Rosa alves
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DC dan MdC terhadap EMH. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Mei 2012, di Distrik Viqueque.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban tidak hadir. Oleh karena itu pengadilan menunda persidangan hingga tanggal 17 Juli 2015, pukul 09:00, melalui persidangan keliling di Distrik Viqueque.

#### **28. Tindak pidana ancaman - No. Perkara: 0105/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso carmona
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Jose M. Guterres
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengesahkan persidangan atas kasus ancaman yang melibatkan terdakwa Jose da Silva dan Daniel da Silva melawan Thomas dos Reis. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 2014, di Suku Buruma, Distrik Baucau.

Pengadilan mengesahkan kasus ini, karena korban meminta untuk menarik pengaduan terhadap para terdakwa karena mereka telah berdamai. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban merebut tanah namun mereka telah menyelesaikannya melalui adat dan terdakwa telah menyerahkannya tanah tersebut kepada korban.

Berdasarkan hasil konsiliasi tersebut, pengadilan mengesahkan proses yang sebelumnya didakwa oleh JPU melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman.

#### **29. tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara:0293/12 PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: José Gonsalves
JPU	: Domingos Bareto
Pembela	: Antonio Fernandes
Kesimpulan	: Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Juli 2013, di Distrik Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terdakwa selalu mencaci-maki korban. Pengadilan juga membuktikan bahwa, pada tanggal 27 Juli 2013, pada pukul 16:00 sore, terdakwa memukul bahu dan siku tangan dengan tongkat yang biasa dipakai untuk berjalan. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka pada siku tangan dan mengeluarkan darah dalam mobil. Perbuatan ini baru berhenti ketika salah seorang penumpang melerai/memisahkan mereka.

Pengadilan mendapatkan bukti lain bahwa pada tanggal 22 Januari 2012 dan 2013; terdakwa mencekik leher korban di bekas KODIM Baucau dan terdakwa memukul banyak kali pada tubuh korban dan merusak barang-barang korban yang ada di dalam kios di Pasar Vila Antigu Baucau.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan fakta tambahan mengenai kejadian pada tahun-tahun sebelumnya, pengadilan menghukum terdakwa 3 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 3 tahun.

Sebelumnya JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan.

**30. Tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan berat – No. Perkara:  
0367/12.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Afonso Carmona, Jose Gonçaves, Ersilia de Jesus  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : Juvinal Yanes  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 14 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar proses persidangan terhadap terdakwa DA melawan MBSdC. Kasus ini terjadi pada tanggal 2003, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2003, terdakwa DA yang merupakan keponakan korban melakukan pemalsuan dokumen atas nama almarhum Jaõa Bere Halic yang merupakan pejuang pembebasan nasional di kantor Veteran Laklubar, Manatuto, untuk menguntungkan dirinya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melakukan pemalsuan dengan mengurus dokumen pada tahun 2003. Terdakwa menerangkan bahwa ia sebagai saudara dari almarhum dan kemudian komisi mengesahkan dokumennya. Pada tahun 2010, Komisi menyuruh terdakwa membuka rekening di Bank BNU dengan No. Rekening. 499850810002 atas nama terdakwa.

Pada tanggal 29 Oktober 2010 terdakwa mulai menerima uang dari Bank BNU sebesar US\$ 6000,00. Pada tanggal 6 Januari 2011, terdakwa mulai mendapatkan gaji sebesar US\$230.00 perbulan sampai tanggal 29 November 2011. Pada tanggal 22 Desember 2011, pemerintah menambah lagi uangnya sebesar US\$460,00 dan pada tanggal 1 Maret 2012, menurunkan kembali uangnya menjadi US\$ US\$220,00. Setelah itu, terdakwa tidak menerima lagi uang karena korban mulai menemukan perbuatan terdakwa dan menyampaikan kepada polisi untuk membatalkan pembayaran bagi terdakwa.

Sehubungan dengan perbuatan tersebut, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 267 KUHP mengenai penipuan yang disertai dengan hal yang memberatkan juncto pasal 303 KUHP mengenai pemalsuan dokumen atau laporan teknis.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya karena telah memalsukan dokumen almarhum Jaõa Bere Halic untuk mendapatkan keuntungan dari negara. Terdakwa menerangkan bahwa ia mulai mengurus dan memalsukan dokumen pada tahun 2002 bukan 2003. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki hak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan almarhum, namun hanya sebagai iparnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa, sebelumnya ia juga memberikan uang sebesar US\$4,140.00 di depan

seorang polisi sebagai saksi. Terdakwa menerangkan kepada pengadilan bahwa bersedia mengembalikan uang yang diterima kepada negara.

Setelah mendengarkan terdakwa, pengadilan menunda persidangan pada tanggal 11 Juni 2015, pukul 14:00 sore untuk mendengarkan keterangan korban.

### **31. Tindak pidana pelanggaran kealpaan terhadap integritas fisik – No. Perkara: 0086/14.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Gonçalves  
JPU : Luis Hernani Rangel da Cruz  
Pembela : Antonio Fernandes  
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 15 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau putusan terhadap kasus penganiayaan karean kelalaian terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Januario Magalhães melawan Abilio de Oliveira. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 November 2013, di Fatumaka, Distrik Baucau.

Pengadilan menemukan bahwa pada tanggal 26 November 2013, pada pukul 14:30 sore; terdakwa dari arah Viqueque menuju ke Dili. Terdakwa mengemudi dengan kecepatan tinggi dan menggunakan lampu darurat karena mendapatkan perintah dari panitia penyelenggara Kementerian Administrasi Negara dan Pengelolaan Negara. Panitia penyelenggara memerintahkan terdakwa untuk mengambil bendera nasional di Dili untuk dikibarkan di Kraras, Viqueque agar merayakan tanggal 28 November 2013. Di daerah Fatumaka terdakwa mendapatkan kecelakaan, jatuh ke dalam lubang karena tidak sempat mengerem sebab hujan dan licin dan terdakwa menabrak mobil yang ditumpangi oleh korban dan mengakibatkan tangan korban patah.

Berdasarkan beberapa fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan keputusannya dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

Sebelumnya JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 148 KUHP mengenai pelanggaran kealpaan terhadap integritas fisik.

### **32. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara:0207/12.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
JPU : Domingos Barreto  
Pembela : Sidonio Maria Sarmento

Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 19 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Maret 2012, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, pada pukul 20:00, tiba-tiba terdakwa emosi dan memukul kepala korban sekali, punggung sekali, menampar muka dan hidung korban masing-masing sekali. Perbuatan tersebut mengakibatkan hidung korban mengalami pendarahan dan melakukan perawatan di Rumah Sakit. Kasus ini terjadi karena korban tidak ingin diperintah terdakwa untuk memberi makan kepada anak-anak mereka dan korban mencurigai terdakwa karena selalu ingin tidur di kebun. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban.

Dalam persidangan terdakwa membenarkan semua fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya. Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya perbuatannya di masa mendatang.

Di pihak lain korban juga terus memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan namun menegaskan bahwa ia dan terdakwa telah berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak memukulnya lagi.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa. JPU meminta hukuman yang pantas dengan maksud untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat di pengadilan.

Pembela setuju dengan dakwaan JPU dan meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan terhadapnya. Meskipun demikian, meminta pengadilan untuk mempertimbangkan semua keadaan dan juga penyesalan terdakwa dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan di masa mendatang.

Setelah mendengarkan dakwaan dan tuntutan, pengadilan menunda persidangan hingga tanggal 4 Juni 2015, pukul 10:00 pagi untuk mendengarkan putusan akhir.

### **33. Tindak pidana pengrusakan biasa – No. Perkara: 0461/11.PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José Goncalves  
JPU : Alfonso Lopes  
Pembela : Juvenal Yanes Freitas  
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 19 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengesahkan sebuah kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Moises Guterres, Augusto Guterres, Avelino Freitas, Felisberto Guterres melawan João Gusmão. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 September 2011, di Venilale Distrik Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Di pengadilan, para terdakwa dan korban menerangkan bahwa mereka telah membuat kesepakatan damai dengan korban dan korban menerangkan bahwa ia telah memaafkan para terdakwa karena mereka masih memiliki hubungan keluarga. Pada saat yang sama, para terdakwa meminta maaf kepada korban di pengadilan dan korban meminta untuk menarik pengaduannya dari pengadilan. Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan kemudian mengesahkan proses tersebut.

#### **34. Tindak pidana pencurian ringan - No. Perkara: 0011/12 PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonsalves
JPU	: Pascasio de Rosa Alves
Pembela	: Antonio Fernandes
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 19 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang lanjutan terhadap kasus pencurian biasa untuk mendengarkan keterangan saksi terhadap kasus yang melibatkan terdakwa LCM dan HP melawan AC. Kasus ini terjadi pada tanggal 04 Februari 2012, di Uatulari, Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Februari 2012, pada pukul 00:00 malam, para terdakwa secara sembunyi menjual kerbau milik JS di Afaloikai, Uatulari, Distrik Viqueque. Kerbau tersebut dijual dengan harga US\$350.00.

Kerbau tersebut dapat teridentifikasi kaki, tangan dan pahanya memiliki tanda warna putih. Setelah kerbau tersebut dijual, mereka mengangkutnya dengan mobil Andi Makmur dan dibawa ke Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 251 KUHP mengenai pencurian biasa.

Saksi AS sebagai sopir truk Andi Makmur menerangkan bahwa pada saat itu ia bersama dengan terdakwa minum sopi/arak bersama di rumah terdakwa HP. Ketika ia dan pembantu (ajudan sopir) hendak kembali, terdakwa HP mengikuti mereka dengan mobil dari belakang dan mendahului mereka. Sampai di Webileki tiba-tiba saksi melihat terdakwa LCM dan HP menghentikan mereka dan bertanya kepada saksi dan ajudannya apakah mereka mau membeli kerbau.

Saksi melanjutkan bahwa terdakwa LCM mengatakan kepada mereka bahwa, ia ingin menjual kerbaunya seharga US\$ 400.00. Namun saksi JA mencurigainya dan bertanya kepada mereka bahwa apakah kerbau tersebut benar milik mereka atau hasil curian. Namun terdakwa LCM mengatakan bahwa kerbau tersebut milik pribadi. LCM mengatakan bahwa ia ingin menjualnya karena membutuhkan uang untuk membangun rumah. Karena saksi JA mencoba menurunkan harganya sampai US\$ 350.00 dan terdakwa juga setuju dan JA langsung menyerahkan uang kepada terdakwa LCM. Mereka kemudian mengangkut kerbau tersebut ke dalam mobil.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi para terdakwa karena mereka terbukti melakukan tindak pidana pencurian biasa.

Dalam persidangan sebelumnya, para terdakwa membantah semua fakta-fakta bahwa pada tanggal 4 Februari 2012, mereka tidak pernah menjual kerbau korban secara sembunyi kepada saksi AS dan JA.

Sementara itu pembela setuju dengan dakwaan akhir JPU dan meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa LCM namun juga meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan semua keadaan meskipun terdakwa membantah fakta-fakta tersebut. Sedangkan untuk terdakwa HP pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena hanya mengambil bagian dalam kejadian tersebut dan tidak terlibat secara langsung.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan akhir, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan pada tanggal 5 Juni 2015, pukul 10:00 pagi .

### **35. Tindak pidana percobaan pembunuhan biasa – No. Perkara. 0116/14.PDBAU<sup>2</sup>**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Gonçalves, Afonso Carmona dan Jose Escurial
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Juvinal Yanes Freitas
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 19 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau melanjutkan sidang atas kasus percobaan pembunuhan biasa untuk mendengarkan keterangan saksi. Kasus ini melibatkan terdakwa MdJ dan OdJ melawan ZdC, pada tanggal 14 Desember 2014, di Distrik Lautem.

---

<sup>2</sup> Silahkan baca keterangan terdakwa dan korban pada website JSMP [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl) pada bagian publikasi, Ringkasan Kasus –April 2015, Pengadilan Distrik Baucau



JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, pukul 17:00 sore, terdakwa OdJ bersama dengan korban ZdC bertengkar dan tiba-tiba terdakwa OdJ menendang di dada korban. Ibu terdakwa OdJ melihat dan berusaha untuk memisahkan mereka berdua namun karena sebelumnya ibu terdakwa perutnya pernah dioperasi, sehingga darah keluar dari bekas lukas dari operasi tersebut. Oleh karena itu, MdJ selaku suami dari ibu terdakwa emosi dan membacok dahi korban dengan parang dan sekali di tangan.

Saksi MdS yang merupakan mertua perempuan korban menerangkan bahwa, pada waktu itu terdakwa OdJ sedang minum sopi dengan korban, kemudian mereka bertengkar. Karena terjadinya pertengkaran itulah ia melihat terdakwa OdJ pertama memukul pintu dan kemudian menendang dada korban sekali.

Saksi mengatakan pada saat itu saksi melihat terdakwa MdJ masuk ke dalam rumah mengambil parang, lalu mengejar korban. Saksi mengatakan bahwa ia tidak tahu karena tidak melihat dengan mata mengenai pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

Saksi MdJ sebagai istri korban memilih diam dan tidak memberikan keterangan karena mereka terdakwa MdJ yang merupakan bapak kandungnya.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk memberikan hukuman penjara bagi terdakwa karena para terdakwa terbukti sesuai dengan pemeriksaan alat bukti selama persidangan.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk merubah pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dan pasal 23 KUHP mengenai percobaan ke pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik. Pembela juga meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun bagi terdakwa MdJ dan membebaskan terdakwa OdJ dari proses tersebut.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir, pengadilan menetapkan sidang pembacaan putusan pada tanggal Juni 2015, pukul 14:00.

### **36. Kasus kekerasan seksual – No. Perkara: 0585/12.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Grigório de Lima

Kesimpulan : Dibebaskan<sup>3</sup>

Pada tanggal 19 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa JD melawan MC. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Agustus 2012, di Distrik Baucau.

Pengadilan menjelaskannya dalam putusan akhir bahwa pada tanggal 11 Agustus 2012, pukul 20:00 malam, terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya dan korban masuk ke dalam kamarnya. Pengadilan tidak mendapatkan bukti bahwa terdakwa mencoba untuk melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan karena tidak memenuhi syarat-syarat dari tindak pidana kekerasan seksual.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual.

### **37. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0002/14.BCPVN**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Escurial  
JPU : Luis Hernani Rangel da Cruz  
Pembela : Grigório de Lima  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 21 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa SF melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Mei 2014, Distrik di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Mei 2014, pukul 15:00 sore, terdakwa menendang dua kali pada pinggul korban dan korban menangis dan berlari keluar rumah. Terdakwa kemudian emosi mengikutinya dari belakang dan memukul sekali lagi pada dahi kanan korban dan memukul tubuh korban dengan parang.

Kasus ini terjadi karena setelah mereka semua makan siang, korban sedang mencuci piring dan korban memalang kakinya sehingga terdakwa tidak dapat melewatinya. Terdakwa

---

<sup>3</sup> JSMP tidak sempat mendokumentasikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dalam kasus ini secara lengkap karena hanya memantau sidang putusan.

meminta ijin untuk lewat namun korban tidak mau menyingkir, sehingga membuat terdakwa emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 no 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang.

Sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa menendang dua kali pada pinggul, menyebabkan korban menangis dan lari keluar rumah. Setelah itu, terdakwa mengikutinya dari belakang dan memukul sekali pada alis mata dengan parang.

Dalam tuntutan akhir, JPU menimbang semua fakta berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Kemudian JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun .

Sementara itu pembela berdasarkan pembuktian dalam persidangan, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menetapkan sidang selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2015 pukul 10:00 pagi.

### **38. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0580/13.PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Gonçaves
JPU	: Domingos Barreto
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 21 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau mengadili sebuah kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MG melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Outobru 2013, di Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 pukul 06:00 pagi; terdakwa bertengkar dengan tetangga dan mencaci-maci maki para tetangga. Oleh karena itu, korban menegurnya untuk tidak mencaci-maki orang lain karena akan menjadi omongan orang. Namun tiba-tiba terdakwa emosi dan memukul alis mata korban sehingga menyebabkan mata korban terluka dan berdarah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Di pengadilan terdakwa menerangkan bahwa semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan benar, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang. Di pihak lain, korban tetap memperkuat fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa perbuatan tersebut membuatnya harus dirawat di rumah sakit.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan untuk yang pantas bagi terdakawa karena fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan dianggap terbukti.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa berdasarkan pembuktian di persidangan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan pada tanggal 29 Mei 2015, pukul 10:00 pagi.

### **39. Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan - No. Perkara: 0981/10 PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Hugo da Cruz Pui  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : Jose Maria Guterres  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 21 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan terdakwa GRdS melawan Kementerian Pertanian & Kehutanan Baucau. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2009, iha Vemase, Distrik Baucau.

Persidangan ini ditunda karena pengadilan tidak dapat memberikan surat panggilan kepada para saksi yang telah pindah alamat tanpa memberitahu pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan menunda persidangan tersebut sampai tanggal 3 September 2015, pukul 14:00 sore.

### **40. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian- No. Perkara:0151/11. PDBAU**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Fonseca  
JPU : Luis Hernanio R. da Cruz  
Pembela : Sidonio M. Sarmiento  
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 22 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa Çesaltino L.P. Estanislau melawan almarhum Mario da Conçicão. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 Maret 2011, Di Bukoli, Distrik Baucau.

Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa terdakwa yang menabrak mati korban dengan trek besar bernomor plat 03.071.G dari arah Bukoli, Baucau menuju ke Dili. Pengadilan menimbang bahwa bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan tidak cukup karena keluarga korban sebelumnya tidak setuju untuk dilakukan otopsi terhadap mayat korban. Pengadilan tidak melihat adanya saksi kunci yang melihat bahwa terdakwa yang menabrak mati korban. Oleh karena itu pengadilan membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut.

Sebelumnya JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan biasa.

#### **41. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak - No. Perkara: 0020/14 PDBAU**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Luis Hernani R. da Cruz
Pembela	: Jonas H.da Costa
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 22 Mei 2015, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus pelecehan seksual yang melibatkan terdakwa LLdC . Kasus ini terjadi pada tanggal 30 April 2014, Distrik Manatuto.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh pengadilan. Karena ketidakpatuhannya tersebut, pengadilan akan mengeluarkan perintah penahanan bagi terdakwa untuk proses berikutnya pada tanggal 8 September 2015 pukul 14: 00 sore.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Diretór Ezekutivu JSMP  
Email: [moniz@jsmp.minihub.org](mailto:moniz@jsmp.minihub.org)

